



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tangerang yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung dengan pemberian perlindungan dan pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa pada Pemerintah Kabupaten Tangerang masih belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dan sebagai pedoman untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tangerang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Dewan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tangerang.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala PD adalah Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang.
12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Tangerang.
13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

14. Jaminan...

14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
17. Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada Pemerintah Daerah.
18. Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima gaji yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan administrasi kepegawaian dalam manajemen aparatur sipil negara.

23. Manajemen...

23. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Manajemen ASN adalah pengelolaan Pegawai ASN yang meliputi proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.
24. Pemberi Bantuan Hukum adalah Pegawai ASN pada Bagian Hukum, jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, advokat, atau lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan jasa pendampingan dan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PELAYAN KEPADA PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. JKK;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (3) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PNS diberikan pelayanan program persiapan pensiun.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan, JKK, dan Jaminan Kematian

Pasal 3

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan Jaminan Kesehatan, JKK, dan Jaminan Kematian kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c meliputi:

- a. pendaftaran peserta; dan
- b. pembayaran iuran.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh BKPSDM pada tanggal pengangkatan dan pembayaran gaji Pegawai ASN.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan secara teratur kepada:
 - a. BPJS Kesehatan, bagi Jaminan Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan, bagi JKK dan Jaminan Kematian,oleh bendahara pengeluaran PD.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak Pegawai ASN terdaftar sebagai peserta, dan dihentikan jika:
 - a. diberhentikan sebagai PNS; atau
 - b. diputus hubungan perjanjian kerjanya sebagai PPPK.
- (4) Pelaksanaan pendaftaran peserta dan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bantuan Hukum

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, dan asas akuntabilitas.

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan rasa aman;
 - b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi dalam hal terjadi permasalahan hukum;
 - c. meningkatkan profesionalisme; dan
 - d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap Pegawai ASN.

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. bantuan hukum nonlitigasi.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam permasalahan hukum:
 - a. pidana;

b. perdata...

- b. perdata; atau
- c. tata usaha negara.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Perkara Pidana

Pasal 8

- (1) Bantuan hukum perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan pada saat:
 - a. tahap pemeriksaan/permintaan keterangan oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyelidikan atau penyidikan; dan/atau
 - b. Pegawai ASN akan melaporkan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
- (2) Bantuan hukum perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian nasihat/konsultasi hukum terkait hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan/permintaan keterangan oleh aparat penegak hukum;
 - b. pemberian konsultasi hukum terkait materi tindak pidana yang disangkakan;
 - c. pemahaman tentang hukum pidana dan hukum acara pidana; dan/atau
 - d. pendampingan hukum saat pemeriksaan/permintaan keterangan dan/atau pelaporan tindak pidana.

Pasal 9

Pegawai ASN yang berstatus sebagai tersangka tidak dapat memperoleh bantuan hukum.

Paragraf 3
Bantuan Hukum Perkara Perdata dan
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 10

- (1) Bantuan hukum perkara perdata dan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan pada saat penanganan perkara hukum di pengadilan.
- (2) Bantuan hukum perkara perdata dan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian konsultasi hukum dan pertimbangan hukum;
 - b. telaahan terhadap objek gugatan;
 - c. penyiapan dokumen administrasi persidangan di pengadilan;
 - d. penyiapan surat kuasa untuk beracara di pengadilan;
 - e. menghadiri sidang di pengadilan;
 - f. penyiapan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi atau ahli, dan kesimpulan untuk proses pemeriksaan di pengadilan; dan/atau
 - g. pengajuan gugatan, upaya hukum, dan upaya hukum luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bantuan hukum perkara perdata dan perkara tata usaha negara tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang mengajukan gugatan perdata dan/atau tata usaha negara terhadap Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan/atau penyelenggara pemerintahan.

Paragraf 4...

Paragraf 4

Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 12

- (1) Bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan dalam bentuk pelayanan oleh Bagian Hukum kepada Pegawai ASN yang mengalami permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang penyelesaian sengketanya dilakukan menggunakan cara yang ada di luar pengadilan.
- (2) Jenis bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsultasi;
 - b. negosiasi;
 - c. mediasi; dan/atau
 - d. konsiliasi.

Paragraf 5

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 diselenggarakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam menyelenggarakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat bekerja sama dan/atau melimpahkan pemberian bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang atau advokat/pengacara profesional.
- (3) Dalam menyelenggarakan bantuan hukum, Bagian Hukum mempunyai tugas:

- a. menerima permohonan pendampingan bantuan hukum;
- b. menetapkan diterima atau tidaknya permohonan bantuan hukum;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan bantuan hukum; dan
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pendampingan dan bantuan hukum.

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN yang membutuhkan bantuan hukum menyampaikan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Kepala PD tempat Pegawai ASN bertugas kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi identitas Pegawai ASN dan kronologis permasalahan hukum yang dihadapi, serta dilengkapi dengan dokumen terkait permasalahan hukum yang dihadapi.

Pasal 15

- (1) Bagian Hukum menetapkan permohonan bantuan hukum diterima atau ditolak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum Diterima, Bagian Hukum dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendampingi penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Bagian Hukum menyampaikan surat penolakan permohonan disertai dengan alasan kepada Pegawai ASN melalui Kepala PD tempat Pegawai ASN bertugas.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Program Persiapan Pensiun

Pasal 16

- (1) Program persiapan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada PNS yang akan mencapai batas usia pensiun.
- (2) Penyelenggaraan program persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mempersiapkan PNS agar menikmati masa setelah pensiun dengan produktif, sehat, dan bahagia;
 - b. mempersiapkan diri PNS secara optimal dalam menghadapi purnatugas dengan memberikan motivasi, pembinaan, dan pembekalan; dan
 - c. memberikan pengetahuan tentang informasi dan pengelolaan administrasi dokumen persyaratan pensiun.

Pasal 17

- (1) Program persiapan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan oleh BKPSDM.
- (2) Program persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.
- (3) Program persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III...

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi Pegawai ASN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 19

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V...

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001